



PUTUSAN
Nomor 4368/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BUANA KARYA WIRATAMA, beralamat di Jalan Manggis, RT 07, RW 02, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Agus Bachtiar, jabatan Direktur PT Buana Karya Wiratama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwarta, S.E., S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum JMT Law House, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-BKW/II/2019, tanggal 20 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2095/PJ/2019, tanggal 23 April 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4368/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.097330.16/2009/PP/M.XVIII B Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri oleh Pemohon Banding sebesar Rp27.272.383.636,00;

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pajak Keluaran dengan tarif 10% | Rp 327.689.000,00 |
| b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp 0,00 |
| c. PPN Kurang Bayar | Rp 327.689.000,00 |
| d. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 48% | Rp 157.290.720,00 |
| e. Jumlah PPN yang kurang dibayar | Rp 484.979.720,00 |
| f. Sudah dibayar tanggal 8 Oktober 2014 | Rp 329.689.000,00 |
| g. PPN yang masih harus dibayar | Rp 155.290.720,00 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put.097330.16/2009/PP/M.XVIII B Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1082/WPJ.29/2015 tanggal 30 Juli 2015

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4368/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00009/207/09/734/14 tanggal 19 Juni 2014, atas nama PT Buana Karya Wiratama, NPWP 02.237.138.9-734.000, beralamat di Jalan Manggis, RT 07, RW 02, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang Terutang PPN	Rp 11.999.880.000,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp 15.763.948.936,00
Jumlah Penyerahan	Rp 27.763.828.936,00
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	Rp 1.576.394.893,00
Pajak Keluaran	Rp 1.199.988.000,00
Kredit PPN	Rp 128.839.164,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 1.071.148.836,00
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp 128.839.164,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 1.199.988.000,00
Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 514.151.441,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 128.839.164,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 1.842.978.605,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.097330.16/2009/PP/M.XVIIIB Tahun 2018 diucapkan tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.097330.16/2009/PP/M.XVIIIB Tahun 2018 diucapkan tanggal 6 Desember 2018;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1082/WPJ.29/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00009/207/09/734/14 tanggal 19 Juni 2014;
4. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1082/WPJ.29/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00009/207/09/734/14 tanggal 19 Juni 2014, atas nama PT Buana Karya Wiratama, NPWP 02.237.138.9-734.000, beralamat Jalan Manggis, RT 07, RW 02, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri	Rp	3.768.335.300,00
Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Pemungut Pajak	Rp	<u>23.995.493.636,00</u>
Jumlah Penyerahan	Rp	27.763.828.936,00
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	Rp	2.399.549.364,00
Pajak Keluaran (PPN Yang Harus Dipungut Sendiri)	Rp	376.833.530,00
Kredit PPN (Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan)	Rp	<u>128.839.164,00</u>



PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	247.994.366,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	0,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	247.994.366,00
Sanksi administrasi:		
– Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	119.037.296,00
– Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	367.031.662,00

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam rangka pemeriksaan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1082/WPJ.29/2015 tanggal 30 Juli 2015 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00009/207/09/734/14 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.237.138.9-734.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.842.978.605,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP Penyerahan yang terutang PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp8.231.544.700,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat



dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi DPP Penyerahan yang terutang PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp8.231.544.700,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena DPP PPN yang harus disetor sendiri sebesar 27.763.828.936,00 didasarkan pada ekualisasi DPP PPN cfm SPT Masa PPN dengan Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan, sedangkan dalam surat keberatan maupun dalam surat bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan setuju dengan koreksi Penjualan BBM yang PPN-nya harus dipungut sendiri berdasarkan data klarifikasi sebesar Rp3.276.890.000,00. Di samping itu, terkait sengketa koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendiri atas Penjualan BBM berdasarkan buku Piutang sebesar Rp8.722.990.000,00 diketahui faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan banding ataupun mengemukakan alasan-alasan dalam surat bandingnya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4368/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Pasal 31 ayat (2), Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.842.978.605,00, dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan yang Terutang PPN	Rp	11.999.880.000,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	15.763.948.936,00
Jumlah Penyerahan	Rp	27.763.828.936,00
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	Rp	1.576.394.893,00
Pajak Keluaran	Rp	1.199.988.000,00
Kredit PPN	Rp	128.839.164,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	1.071.148.836,00
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	128.839.164,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	1.199.988.000,00
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	514.151.441,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	128.839.164,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.842.978.605,00



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BUANA KARYA WIRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4368/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)